



P U T U S A N

Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yasrin Alias Tuo Bin H. Kadir;
2. Tempat lahir : Pangkep;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 12 Agustus 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Provinsi KM 02 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau Jalan Proklamasi Rt.006 Kelurahan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2019;

Terdakwa Yasrin Alias Tuo Bin H. Kadir ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 06 Januari 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pnj tanggal 26 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pnj tanggal 26 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YASRIN Als TUO Bin H. KADIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap YASRIN Als TUO Bin H. KADIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J5 Pro, Warna Pink dengan IMEI 1 : 352723/09/048063/4 dan IMEI 2 : 352723/09/048063/2 .
 - 1 (satu) Buah Kotak HP Samsung Galaxy J5 Pro, yang terdapat/ tertulis IMEI 1 : 352723/09/048063/4 dan IMEI 2 : 352723/09/048063/2
- DIKEMBALIKAN KEPADA Saksi ALI AKBAR Als. HENDRA Bin MUHAMMAD AMIR
4. Menetapkan agar terdakwa YASRIN Als TUO Bin H. KADIR membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YASRIN Als TUO Bin H. KADIR Pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Asrama/perumahan Polisi Polsek Penajam RT. 029 Kel. Penajam Kec. Penajam Kab. Panajam Paser Utara - Kalimantan Timur atau pada suatu tempat yang sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat yang telah tersebut diatas, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXI J 5 Pro dengan cara masuk ke rumah Saksi ALI AKBAR Als. HENDRA Bin MUHAMMAD AMIR melalui pintu samping rumah dikarenakan pintu rumah tidak dikunci hanya seutas tali yang di lilitkan ke paku lalu Terdakwa membuka lilitan tersebut dan masuk kedalam rumah. Setelah masuk melihat pintu kamar dalam kondisi tidak terkunci hanya ada korden saja lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXI J 5 Pro warna pink sedang di charger di lantai lalu Terdakwa pun mengambilnya dan setelah mengambil HP tersebut lalu Terdakwa pergi keluar rumah melalui pintu samping (arah masuk) kemudian Terdakwa melilitkan kembali seutas tali di paku lalu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira jam 11.00 wita Terdakwa menjual HP yang telah dicuri tersebut kepada sepupu Terdakwa yang bernama MUHAMMAD ASRIL JAMAL Bin JAMALUDIN dengan cara menggadaikan HP tersebut seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi Sdra ASRI hanya mempunyai uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga akhirnya Terdakwa menyetujuinya dengan harga gadai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian uang hasil gadai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk menebus HP merk ADVAN warna merah milik Terdakwa yang telah digadaikan pada orang lain sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sehingga uang hasil gadai tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk menebus HP milik Terdakwa. Kemudian Pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 15.30 wita Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban ALI AKBAR Als. HENDRA Bin MUHAMMAD AMIR mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sejumlah itu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD HAMSIN Bin SAINUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 02.00 Wita di Asrama/perumahan Polisi Polsek Penajam RT. 029 Kel. Penajam Kec. Penajam Kab. Panajam Paser Utara - Kalimantan Timur yang Saksi tempati;
 - Bahwa barang yang telah hilang / dicuri yaitu 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXI J 5 Pro warna pink (merah muda) dan pemilik 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXI J 5 Pro warna pink milik dari sepupu yaitu Sdra ALI AKBAR yang tinggal bersama Saksi;
 - Bahwa barang berupa 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXI J 5 Pro warna pink (merah muda) milik Sdra ALI AKBAR tersebut telah hilang atau tidak ada pada tempatnya yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 06.00 wita yang mana Sdra ALI AKBAR memberitahukan kepada Saksi bahwa HP yang semalam di charger/ cas oleh Sdra ALI AKBAR di kamar bagian belakang tepatnya dilantai sudah tidak ada ditempatnya atau telah hilang;
 - Bahwa pada saat kejadian yang berada di dalam rumah / Asrama tersebut yaitu Saksi dan Sdra ALI AKBAR selaku pemilik HP tersebut;
 - Bahwa Sdra ALI AKBAR menaruh / meletakkan HP miliknya tersebut sebelum hilang yaitu di kamar belakang dengan posisi di charger/ cas dilantai;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku masuk kedalam rumah Saksi tersebut melalui pintu samping dikarenakan pintu samping hanya menggunakan seutas tali yang dililitkan dipaku;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut seutas tali sebagai kunci yang dililitkan dipaku tersebut masih dalam keadaan terlilit dipaku tetapi sudah renggang jadi pintunya agak sedikit terbuka;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bekas congkelan baik di jendela maupun di pintu rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXI J 5 Pro warna pink (merah muda) tersebut yang mana 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXI J 5 Pro warna pink (merah muda) adalah HP milik Sdra ALI AKBAR yang telah hilang/ dicuri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdra YASRIN Als. TUO Bin H. KADIR yang telah mengambil 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXI J 5 Pro warna pink (merah muda) milik Sdra ALI AKBAR tersebut yang mana Terdakwa adalah merupakan teman dari Sdra ALI AKBAR;
- Bahwa sebelum mengambil 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXI J 5 Pro warna pink (merah muda) milik Sdra ALI AKBAR tersebut, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Sdra ALI AKBAR selaku pemilik HP;
- Saksi menjelaskan bahwa Sebelum kejadian pencurian tersebut, Terdakwa sering datang ke rumah/Asrama Saksi tersebut untuk bermain karena Terdakwa adalah teman dari sepupu Saksi yaitu Sdra ALI AKBAR;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sdra ALI AKBAR atas kejadian tersebut diatas yaitu sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi ALI AKBAR Als. HENDRA Bin MUHAMMAD AMIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini karena telah terjadi pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 02.00 Wita di Asrama/perumahan Polisi Polsek Penajam RT. 029 Kel. Penajam Kec. Penajam Kab. Panajam Paser Utara - Kalimantan Timur yang Saksi tempati;
- Bahwa barang yang telah hilang / dicuri yaitu 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXI J 5 Pro warna pink (merah muda) milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang milik Saksi tersebut telah hilang atau tidak ada pada tempatnya yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 00.15 wita Saksi mengecek HP Saksi tersebut di kamar bagian belakang tepatnya dilantai lalu Saksi tinggal tidur di kamar tengah ketika Saksi bangun pagi dan mandi Saksi ke kamar belakang dan HP yang Saksi charge di kamar belakang sudah tidak ada pada tempatnya /

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hilang lalu Saksi menanyakan kepada keluarga Saksi yang pada saat itu ada didalam kamar tersebut dan keluarga Saksi tidak mengetahuinya lalu Saksi bertanya kepada teman - teman Saksi yang biasa ngumpul di Asrama tetapi mereka tidak mengetahuinya dari situlah Saksi mengetahui bahwa HP Saksi telah hilang;

- Bahwa pada saat kejadian yang berada di dalam rumah / Asrama tersebut yaitu Saksi dan Saksi MUHAMMAD HANSIM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku masuk kedalam rumah Saksi tersebut melalui pintu samping dikarenakan pintu samping hanya ditutup menggunakan seutas tali yang dililitkan dipaku;
- Bahwa setelah kejadian tersebut seutas tali sebagai kunci yang dililitkan dipaku masih dalam keadaan terilit dipaku tetapi sudah renggang jadi pintunya agak sedikit terbuka;
- Bahwa tidak ada bekas congkelan baik di jendela maupun di pintu rumah Saksi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXI J 5 Pro warna pink (merah muda) adalah HP milik Saksi yang telah hilang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXI J 5 Pro warna pink (merah muda) milik Saksi merupakan teman Saksi sendiri;
- Bahwa sebelum mengambil 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXI J 5 Pro warna pink (merah muda) milik Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut diatas yaitu sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa YASRIN Als TUO Bin H. KADIR memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 02.00 Wita di Asrama Polisi Polsek Penajam RT. 029 Kel. Penajam Kec. Penajam Kab. Panajam Paser Utara - Kalimantan Timur
- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXI J 5 Pro warna pink (merah muda) milik saudara ALI AKBAR Als HENDRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara masuk rumah korban dengan cara masuk melalui pintu samping rumah dikarenakan pintu rumah korban tidak dikunci hanya seutas tali yang di lilitkan ke paku lalu Terdakwa membuka lilitan tersebut dan masuk kedalam rumah dan melihat pintu kamar dalam kondisi tidak terkunci hanya ada korden saja lalu Saksi masuk dan melihat ada 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXI J 5 Pro warna pink sedang dicharge di lantai lalu Terdakwa pun mengambilnya dan setelah mengambil HP tersebut lalu Terdakwa pergi keluar rumah melalui pintu samping (arah Terdakwa masuk) dan Terdakwa pun melilitkan kembali seutas tali di paku lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 17.00 Wita keluar rumah dengan tujuan mau jalan kerumah teman yang berada di Penajam tepatnya di belakang Asrama Polisi Polsek Penajam sesampainya di belakang Asrama tersebut Terdakwa nongkrong bersama dengan teman - teman Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018, sekira jam 02.00 wita kami bubar (berhenti nongkrong) dan Terdakwa pergi kerumah Sdra ALI AKBAR Als HENDRA teman Terdakwa di Asrama Polisi lalu Terdakwa masuk melalui pintu samping melalui pintu samping rumah dikarenakan pintu rumah korban tidak dikunci hanya seutas tali yang di lilitkan ke paku lalu Terdakwa membuka lilitan tersebut dan masuk kedalam rumah dan Terdakwa sering jalan ke Asrama Sdra ALI AKBAR Als HENDRA tersebut sehingga Terdakwa hafal lalu Terdakwa melihat pintu kamar dalam kondisi tidak terkunci hanya ada korden saja lalu Terdakwa masuk dan melihat ada 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXI J 5 Pro warna pink sedang dicharge di lantai dan pada saat itu Sdra ALI AKBAR Als HENDRA dalam keadaan tertidur pulas seorang diri lalu Terdakwa pun mengambilnya dan setelah mengambil HP tersebut lalu Terdakwa pergi keluar rumah melalui pintu samping (arah Saksi masuk) dan Terdakwa pun melilitkan kembali seutas tali di paku lalu Terdakwa pulang kerumah Saksi. Pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira jam 11.00 wita Terdakwa menggadaikan HP tersebut kepada sepupu Terdakwa yang bernama ASRI dan Terdakwa menggadaikan HP tersebut sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi Sdra ASRI hanya mempunyai uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan akhirnya Terdakwa menyetujuinya dengan gadai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan uang hasil gadai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk menebus HP merk ADVAN warna merah milik Terdakwa yang telah digadaikan sama orang bawah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Jadi uang hasil gadai tersebut telah habis Terdakwa pakai untuk menebus HP milik Terdakwa tersebut. Dan pada hari ini Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 15.30 wita Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan pencurian;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdra ALI AKBAR Als HENDRA kurang lebih sudah 2 (tahun) dan Terdakwa pernah melihat Sdra ALI AKBAR Als HENDRA membawa atau memegang 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXI J 5 Pro warna pink (merah muda) tersebut;
- Bahwa selain melakukan pencurian di Asrama Polisi Polsek Penajam RT. 029 Kel. Penajam Kec. Penajam Kab. Panajam Paser Utara - Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 02.00 wita tersebut Terdakwa tidak ada lagi melakukan pencurian di tempat lain dan baru kali ini Terdakwa mencuri;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut, Terdakwa tidak ada melakukan pengamatan/survei untuk menentukan tempat untuk dijadikan sebagai sasaran hanya kebetulan saja Terdakwa mau bermain ke tempat Sdra ALI AKBAR Als HENDRA dan pada saat itu ada HP yang sedang di Charger dilantai dan orangnya tertidur pulas sehingga muncul niat Terdakwa untuk mencuri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu untuk memiliki atau menguasai barang tersebut;
- Bahwa dalam mengambil HP tersebut Terdakwa tidak ada ijin kepada saudara ALI AKBAR Als HENDRA sebagai pemiliknya;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXI J 5 Pro warna pink (merah muda) adalah barang yang Terdakwa ambil dalam peristiwa pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J5 Pro, Warna Pink dengan IMEI 1 : 352723/09/048063/4 dan IMEI 2 : 352723/09/048063/2 dan 1 (satu) Buah Kotak HP Samsung Galaxy J5 Pro,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat/ tertulis IMEI 1 : 352723/09/048063/4 dan IMEI 2 : 352723/09/048063/2;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 02.00 WITA bertempat di Asrama/Perumahan Polisi Polsek Penajam RT 029 Kel. Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Kalimantan Timur, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXI J 5 Pro dengan cara masuk ke rumah Saksi ALI AKBAR Als. HENDRA melalui pintu samping rumah dikarenakan pintu rumah tidak dikunci hanya seutas tali yang di lilitkan ke paku lalu Terdakwa membuka lilitan tersebut dan masuk kedalam rumah. Setelah masuk melihat pintu kamar dalam kondisi tidak terkunci hanya ada korden saja lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXI J 5 Pro warna pink sedang dicharge di lantai lalu Terdakwa pun mengambilnya dan setelah mengambil HP tersebut lalu Terdakwa pergi keluar rumah melalui pintu samping (arah masuk) kemudian Terdakwa melilitkan kembali seutas tali di paku lalu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira jam 11.00 wita Terdakwa menjual HP yang telah dicuri tersebut kepada sepupu Terdakwa yang bernama MUHAMMAD ASRIL JAMAL Bin JAMALUDIN dengan cara menggadaikan HP tersebut seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi Sdra ASRI hanya mempunyai uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga akhirnya Terdakwa menyetujuinya dengan harga gadai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian uang hasil gadai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk menebus HP merk ADVAN warna merah milik Terdakwa yang telah digadaikan pada orang lain sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sehingga uang hasil gadai tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk menebus HP milik Terdakwa. Kemudian Pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pnj



sekitar jam 15.30 wita Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan pencurian;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi ALI AKBAR Als. HENDRA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rumusan ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan pada waktu malam, yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa YASRIN Als TUO Bin H. KADIR adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ia YASRIN Als TUO Bin H. KADIR sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pnj



mengenai orangnya, dengan demikian unsur ke – 1 “barangsiapa” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, terdapat elemen yang esensial dalam delik pencurian, yaitu suatu perbuatan “mengambil” barang;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” atau *“het bregen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij”*;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, “mengambil” diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa “barang atau goed” menurut Memorie van Toelichting diartikan sebagai *“stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing”* yaitu barang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang” adalah 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J5 Pro, Warna Pink dengan IMEI 1 : 352723/09/048063/4 dan IMEI 2 : 352723/09/048063/2 milik Saksi ALI AKBAR Als HENDRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J5 Pro, Warna Pink dengan IMEI 1 : 352723/09/048063/4 dan IMEI 2 : 352723/09/048063/2 telah berpindah tempat, yang semula berada dirumah Saksi ALI AKBAR Als HENDRA, kemudian diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memindahkan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J5 Pro, Warna Pink dengan IMEI 1 : 352723/09/048063/4 dan IMEI 2 : 352723/09/048063/2 tersebut adalah tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi ALI AKBAR Als HENDRA, yang selanjutnya diambil oleh Terdakwa untuk dimiliki, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa Unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang / benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, namun demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang / benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang itu hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pnj



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka unsur ini dapat dibuktikan antara lain sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J5 Pro, Warna Pink dengan IMEI 1 : 352723/09/048063/4 dan IMEI 2 : 352723/09/048063/2 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik Saksi ALI AKBAR ALS HENDRA, sehingga Saksi ALI AKBAR ALS HENDRA mengalami kerugian sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dan bukan sama sekali atau sebagian milik Terdakwa, maka dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-3 "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ini telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki yaitu menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemilik dari barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum, tidak ada alas hak yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J5 Pro, Warna Pink dengan IMEI 1 : 352723/09/048063/4 dan IMEI 2 : 352723/09/048063/2 tidak mendapat izin dari pemiliknya yaitu Saksi ALI AKBAR ALS HENDRA dan Terdakwa mengambil barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J5 Pro, Warna Pink dengan IMEI 1 : 352723/09/048063/4 dan IMEI 2 : 352723/09/048063/2 tersebut adalah bukan milik Terdakwa sehingga Terdakwa tidak berhak atas barang bukti tersebut karena Terdakwa adalah bukan pemiliknya, maka dengan demikian unsur ke-4 "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

ad. 5 Unsur Yang dilakukan pada waktu malam, yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh



orang yang adanya distitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal ini adalah dalam pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J5 Pro, Warna Pink dengan IMEI 1 : 352723/09/048063/4 dan IMEI 2 : 352723/09/048063/2 milik Saksi ALI AKBAR Als HENDRA Pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 02.00 Wita, dengan cara masuk ke rumah Saksi ALI AKBAR Als. HENDRA Bin MUHAMMAD AMIR melalui pintu samping rumah dikarenakan pintu rumah tidak dikunci hanya seutas tali yang di lilitkan ke paku lalu Terdakwa membuka lilitan tersebut dan masuk kedalam rumah, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J5 Pro, Warna Pink dengan IMEI 1 : 352723/09/048063/4 dan IMEI 2 : 352723/09/048063/2, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-5 "Yang dilakukan pada waktu malam, yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pnj



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum Juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J5 Pro, Warna Pink dengan IMEI 1 : 352723/09/048063/4 dan IMEI 2 : 352723/09/048063/2 dan 1 (satu) Buah Kotak HP Samsung Galaxy J5 Pro, yang terdapat/ tertulis IMEI 1 : 352723/09/048063/4 dan IMEI 2 : 352723/09/048063/2, yang mana seluruh barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi ALI AKBAR Als HENDRA, maka statusnya dinyatakan akan dikembalikan kepada Saksi ALI AKBAR Als HENDRA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi ALI AKBAR Als HENDRA;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YASRIN Als TUO Bin H. KADIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YASRIN Als TUO Bin H. KADIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J5 Pro, Warna Pink dengan IMEI 1 : 352723/09/048063/4 dan IMEI 2 : 352723/09/048063/2;
 - 1 (satu) Buah Kotak HP Samsung Galaxy J5 Pro, yang terdapat/ tertulis IMEI 1 : 352723/09/048063/4 dan IMEI 2 : 352723/09/048063/2Dikembalikan kepada Saksi Ali Akbar Als Hendra Bin Muhammad Amir;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019, oleh kami, ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum., dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUR FITRIANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh YESSI RAHMAWATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.,

2. GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum,

Panitera Pengganti,

NUR FITRIANSYAH, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)